

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkembangan yang signifikan di bidang perbankan syariah terjadi pada tahun 2008, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Keluarnya undang-undang yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.<sup>1</sup>

Bank syariah atau bank Islam dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan oleh prinsip-prinsip syariah yang mengatur terkait produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah dijadikan landasan dalam mengembangkan produk bank syariah. Struktur kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: politik, sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi.<sup>2</sup> Bank Islam merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba. Dalam konteks perbankan nasional Indonesia,

---

<sup>1</sup>Khotibul Usman dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 11-12.

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum atau Bank Pengkreditan Rakyat yang pembiayaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>3</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam aplikasi perbankan syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga beli

---

<sup>3</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 65-69.

yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>4</sup>

Terkait sumber dana yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan investasi tidak terikat, kemudian pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan investasi bersifat mengikat dan pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal bank.<sup>5</sup> Akad *murabahah* merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Penerapan akad *murabahah* melalui mekanisme jual beli barang melalui penambahan *margin* (keuntungan) yang akan diperoleh oleh pihak bank. Dengan pembayaran barangnya dapat dilakukan secara tunai maupun dalam bentuk angsuran (cicilan).

Prinsip syariah merupakan ketentuan yang harus diterapkan perbankan syariah terhadap semua transaksi, dan jasa. Baik transaksi penyimpanan dana, pembiayaan, dan jasa. Pada transaksi pembiayaan berbasis *murabahah* terdapat beberapa potensi pelanggaran prinsip syariah, yaitu *pertama*, bank menyerahkan uang tunai kepada nasabah untuk membeli barang secara *murabahah*, nasabah cukup menyerahkan kwitansi yang ditandatangani oleh *supplier* atas nama bank, padahal antara bank dan *supplier* tidak terjadi transaksi pembelian dan penyerahan barang yang diinginkan nasabah. *Kedua*, terjadi penandatanganan akad *murabahah* yang disertai kesepakatan

---

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

<sup>5</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11.

pembelian barang, namun kesepakatan itu dilakukan sebelum barang menjadi milik penuh bank.<sup>6</sup>

Hasil observasi di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali bahwa memang disana terdapat pembiayaan *murabahah* yang diterapkan serta juga merupakan salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Dalam akad *murabahah* produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri KCP Polewali diantaranya adalah BSM Oto (kendaraan), BSM Griya (rumah), Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, BSM Implan (PNS), Pembiayaan Peralatan Kedokteran, Pembiayaan Edukasi BSM, BSM Pensiun (Pembiayaan Pensiun), dan BSM Cicil Emas, BSM Gadai Emas, dan Pembiayaan Talangan Haji.

Bank Syariah Mandiri KCP Polewali menawarkan produk BSM Oto yaitu BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan pembiayaan jual beli kendaraan mobil baru maupun bekas ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati diawal akad *murabahah*. Pelaksanaannya diperkirakan terdapat kesenjangan dalam implementasi *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto, yaitu ada akad tambahan dalam menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto. Akad tambahan yang digunakan adalah akad *wakalah* dalam pembelian kendaraan. Pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membeli langsung kendaraan sesuai kriteria yang dibutuhkan nasabah, dengan menambah modal pembiayaan yang disiapkan oleh bank. Sehingga barang menjadi milik nasabah dari sejak awal.

Berdasarkan alur transaksi di atas, maka terdapat kesenjangan dengan teori *murabahah* yang berorientasi pada aspek jual beli. Sebab mekanisme pembiayaan

---

<sup>6</sup>Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), h. 81.

jual beli *murabahah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KCP Polewali menyertakan akad wakalah juga. Menurut teori pengimplementasian seharusnya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, bukan mewakili langsung kepada nasabah. Sehingga dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait masalah tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini pokok masalah adalah bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri Polewali yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?
3. Bagaimana implementasi ketentuan *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

3. Untuk mengetahui implementasi ketentuan *murabahah* pada pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu pelaksanaan aktivitas penelitian tidak hanya memiliki tujuan saja, namun, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan, sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan referensi serta acuan bagi perkembangan ilmu ekonomi perbankan syariah sekaligus menambah pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui terkait akad *murabahah* dalam pembiayaan BSM Oto atau lebih dikenal dengan istilah produk pembiayaan kendaraan. Serta penelitian ini membantu memahami prosedur pelaksanaan pembiayaan BSM Oto dengan menggunakan cara tersendiri yang berbeda.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian karya ilmiah, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperoleh di perkuliahan dalam praktiknya di lapangan, serta menambah pengetahuan dan dijadikan pendorong untuk mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *murabahah* pada prosedur pembiayaan kendaraan dengan berdasarkan pada prinsip syariah.

b. Bagi objek penelitian

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Polewali dalam pengembangan produk-produk khususnya dalam pembiayaan kendaraan dengan menggunakan akad *murabahah* yang mengandung unsur syariah di dalamnya.

c. Bagi pembaca

Seperti pada umumnya penelitian ini diharapkan dijadikan kontribusi keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan, sekaligus dapat dijadikan pertimbangan bagi pembaca yang melakukan penelitian pada topik yang sama.

